

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI DESA RENRUA KECAMATAN RAIMANUK KABUPATEN BELU

Yunita Bau¹, Wilfridus Taus², Anita Lassa³

Anitabau@gmail.com¹, Fridust163@gmail.com², anitalassa@gmail.com³

Universitas Timor

ABSTRAK

Rumusan masalah Bagaimanakah implementasi program bantuan rumah layak bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program bantuan rumah layak huni, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Fokus penelitian ini adalah .1) komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan masyarakat berjalan dengan baik sehingga program bantuan rumah layak huni tepat sasaran .2) sumberdaya dalam program pembangunan rumah layak huni akan berjalan dengan baik apabila sumberdaya untuk anggaran memadai. 3) Disposisi artinya masyarakat sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk penerima program bantuan rumah layak huni. 4) struktur Birokrasi artinya petugas sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada .penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni sudah tepat sasaran karena masyarakat yang berhak menerima program bantuan rumah layak huni adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak dihuni. Karena program pembangunan rumah layak huni merupakan visi-misi yang tertuang dalam RPJM Desa Renrua.

Kata Kunci: implementasi program, Bantuan Rumah Layak Huni

ABSTRACT

Problem formulation How is the implementation of the decent housing assistance program for the community. The aim of the research is to analyze the implementation of the livable housing assistance program, using a qualitative approach. The focus of this research is. 1) communication between the village government and the community goes well so that the livable housing assistance program is right on target. 2) resources in the livable house construction program will run well if the resources for the budget are adequate. 3) Disposition means that the community has met the criteria and requirements for recipients of the livable housing assistance program. 4) Bureaucratic structure means that officers have worked in accordance with existing mechanisms. This research shows that the livable housing assistance program is right on target because the people who are entitled to receive the livable housing assistance program are people who have low incomes or whose houses are unfit to live in. Because the program to build livable houses is the vision and mission stated in the Renrua Village RPJM.

Keywords: Program Implementation, Livable Housing Assistance

PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan pasal 28 H Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pada amandemen keempat, bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan dapat menghuni rumah yang layak kependudukan yang membuka identitas sosial, akses pada program peningkatan kesejahteraan serta peluang usaha yang membutuhkan kredibilitas hunian. Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata.

Rumah layak huni dilaksanakan melalui bantuan pemerintah salah satunya dengan bantuan situmulan perumahan swadaya artinya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 3 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perumahan.

Program rumah layak huni ini merupakan salah satu program dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mendapat bantuan rumah layak huni kepada masyarakat yang petani, tukang atau buruh. Berdasarkan hasil wawancara aparat Desa Renrua diketahui kriteria untuk menerima bantuan rumah layak huni mempunyai 6 kriteria yaitu:

1. Kartu tanda penduduk (EKTP)berdomisili di Desa Renrua
2. Kartu keluarga(KK) berdomisili di Desa Renrua
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak huni
4. Mata pencaharian petani atau buruh
5. Membuat surat tanah miliki pribadi
6. Membuat surat perjanjian untuk tidak menjual rumah

Dari enam kriteria di atas merupakan persyaratan bagi masyarakat untuk menerima bantuan rumah layak. Selanjutnya penulis menampilkan data KK yang menerima dan tidak menerima program bantuan rumah layak huni,pada tabel 1

Tabel 1
Jumlah Kepala keluarga (KK) Desa Renrua
Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu Tahun 2023

NO	Jumlah KK yang menerima bantuan rumah layak huni	Jumlah KK yang tidak menerima bantuan rumah layak huni	Jumlah Keseluruhan KK
1	266	158	423

Dari Tabel 1.2 di ketahui jumlah KK yang belum menerima program tersebut, masih tersisa 158 KK rata –rata tidak memenuhi syarat. Sasaran penerima bantuan rumah layak huni adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuahn. Maka dari itu perluh adanya peran yang serius dari pemerintah dan menangani angka kemiskinan, melalui program bantuan rumah layak huni. Rumah layak huni dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar

METODOLOGI

jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya di gunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Moleng, Lexy (2001:11) metodologi kualitaitaf sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasih tertulis dan lisan dari seorang dan prilaku yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran, uraian dan objeamk yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi program bantuan rumah layak hauni bagi masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berhak menerima

program bantuan rumah layak huni adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak huni. Dapat dijelaskan bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni akan berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Renrua berjalan dengan baik sehingga program bantuan rumah layak huni berjalan dengan baik dan tepat sasaran

Masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak dihuni. Karena pemerintah Desa dalam pembagian rumah layak huni pemerintah Desa melakukan musyawara bersama masyarakat dan survey kelokasi untuk melihat apakah masyarakat betul-betul membutuhkan rumah atau tidak, karena program bantuan rumah layak huni merupakan program bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak dihuni.

sumberdaya dalam program pembangunan rumah layak huni di Desa Renrua akan berjalan dengan baik apabila sumberdaya sudah memadai, tetapi yang dimaksud disini pemerintah Desa Renrua sumberdaya untuk program pembangunan rumah layak huni akan efektif jika anggaran mencukupi. Diketahui anggaran yang disiapkan adalah 65 juta per rumah dengan total rumah yang selesai dan sudah dihuni sebanyak 266 rumah. Setiap rumah memiliki ukuran rata-rata 6m² dan semua bahan sudah dianggarkan sampai rumahnya selesai namun yang terjadi dilapangan rumah yang dikerjakan belum sampai tahapan finishing, dalam pengerjaannya belum tuntas beberapa rumah temboknya belum di plester dan di cat serta lantai yang belum kramik dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Artinya bahwa sumberdaya yang disediakan dalam hal ini anggaran tidak dipergunakan dengan tepat.

Apabila pemerintah Desa bekerja dengan jujur, komitmen, dan demokratis maka program bantuan rumah layak huni akan di bangun sesuai dengan prioritasnya karena program bantuan rumah layak huni adalah program untuk masyarakat kurang mampu, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rumahnya tidak layak dihuni. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawenti, Juan R ico Dkk/2019, impelmentasi program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat kurang mampu Desa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan. Terdapat pelaksanaannya telah tercapai sepenuhnya . yaitu pada indikator dan evesiensi dan ketepatan

program bantuan rumah layak huni sudah sesuai dengan indikator atau efektifitas program karena rumah layak huni sudah ditempati oleh masyarakat, dan rumah layak huni tersebut sudah tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis mengenai program bantuan rumah layak huni sudah di bangun sesuai dengan konsisten UUD 1945, salah satunya merupakan standar operatig procedure (SOP) adalah melakukan perengkinggan usulan prioritas, perengkinggan yang dimaksud disini seperti penerima program bantuan rumah layak huni.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa program bantuan rumah layak huni sudah sesuai dengan standar operating procedure (SOP) adalah melakukan perengkinggan untuk masyarakat penerima program bantuan rumah layak huni. Dimana penerapannya prosedur mengenai program rumah layak huni Dari tahap perengkingan pada masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni sampai pada tahap pengerjaan dan di huni oleh masyarakat semuanya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam musyawarah antara pemdes dan masyarakat.

KESIMPULAN

Komunikasi yang dilakukan petugas kepada masyarakat dalam program pembangunan rumah layak huni sudah tepat karena pembangunan rumah layak huni

merupakan visi-misi yang sudah tertuang dalam RPJM Desa Renrua .bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni akan berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan masyarakat. Program bantuan rumah layak huni di Desa akan tepat dengan sasaran, Sasaran yang dimaksud disini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak dihuni. Karena pemerintah Desa dalam pembagian rumah layak huni pemerintah Desa Renrua melakukan musyawara bersama masyarakat dan survey kelokasi untuk melihat apakah masyarakat betul –betul membutuhkan rumah atau tidak, karena program bantuan rumah layak huni merupakan program bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rumahnya tidak layak huni. Sumberdaya yang dimaksud sudah memadai tetapi kembali keanggaran program bantuan rumah layak huni sehingga pembangunan rumah layak huni dibangun sesuai dengan anggaran yang sudah di tentukan.

Program pembangunan rumah layak huni di Desa Renrua akan berjalan dengan baik apabila sumberdaya sudah memadai, tetapi yang dimaksud disini pemerintah Desa Renrua sumberdaya untuk program pembangunan rumah layak huni akan efektif jika anggaran mencukupi. Diketahui anggaran yang disiapkan adalah 65 juta per rumah dengan total rumah yang selesai dan sudah dihuni sebanyak 266 rumah. Setiap rumah memiliki ukuran rata-rata 6m² dan semua bahan sudah dianggarkan sampai rumahnya selesai namun yang terjadi dilapangan rumah yang dikerjakan belum sampai tahapan finishing, dalam pengerjaannya belum tuntas beberapa rumah temboknya belum di plester dan di cat serta lantai yang belum kramik dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Artinya bahwa sumberdaya yang disediakan dalam hal ini anggaran tidak dipergunakan dengan tepat.

Disposisi dikatakan sebagai kemauan keinginan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh–sungguh sehingga apa yang menjadi tujuannya. Jadi Implementasi program bantuan rumah layak huni pemerintah Desa sudah bekerja sesuai dengan kriteria kejujuran, komitmen, demokratis sehingga program bantuan rumah layak huni tepat sasaran. Program bantuan rumah layak huni di Desa Renrua sudah sesuai dengan indikator atau efektifitas program karena rumah layak huni sudah ditempati oleh masyarakat, dan rumah layak huni tersebut sudah tepat sasaran. Adapun kriteria-kriteria penerima bantuan rumah layak huni di Desa Renrua mempunyai 6 kriteria yaitu:

1. Kartu tanda penduduk (EKTP)berdomisili di Desa Renrua
2. Kartukeluarga(KK)berdomisili di Desa Renrua
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak dihuni
4. Mata pencaharian petani atau buruh
5. Membuat surat tanah milik pribadi
6. Membuat surat perjanjian untuk tidak menjual rumah

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Sehingga petugas sudah bekerja sesuai dengan standar operating procedure (SOP). penerapannya prosedur mengenai program rumah layak huni di Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Dari tahap perengkingan pada masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni sampai pada tahap pengerjaan dan di huni oleh masyarakat semuanya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam musyawarah antara pemdes dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi AKsara
- Abidin, Zainal said. 2004. kebijakan publik yayasan pancur siwan-Jakarta

Abidin, zainal sail.2012-kebijakan publik edisi kedua–Salemba Humanika Jakarta

AG Subarsono.2010. Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta, pustaka pelajar

Agustinus Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung. AIPI

Arikunto, Suharsimi. 1998. Produser penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT .Rineka cipta. Bahasa Indonesia (KKBI)

Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554

Brewen dan wildavsky 2004 (dalam Nurdiana dan Usman, 2004:70)

Dalam Kamus Besar

Easton, David. (19981) . The political system: An inquiry into the state of political science. New York : Alfred A. Knopf

Edward iii, George C. 1980 implementing publik policy congressional Quarteriy ine, Washington.

Edward III, George C. (1998). Implementing public policy. Washington: Cogressional Quarterly press.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and policy Implementation in the third world. New Jersey: Princeton .University Press

Guntur Setiawan implementasi dalam birokrasi pembangunan Balai Pustaka . Jakarta , 2014

Harsono , Hanifan. (2002). Implementasi kebijakan dan politik .Bandung: Mutiara sumber Widya.

Harsono, Hanifah, implementasi kebijakan dan politik Jakarta. Grafindo jaya 2002

Howlelt, Michael , and M . Ramesh. 2003 studying public policy : policy cycles and policy subsystem second edition. New York : oxford University Press.

Menteri Pekerjaan umum Nomor 16 Tahun 2020

Menurut Depkes R I (2002)

Miles, M. B. Q Huberman , M . (1992) analisis data kualitatif .Jakarta .penerbit. Universitas Indonesia

Moleo, Lexy J . 2022 Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Puskakarya Bandung

Mutiara , Dyah. 2014 manejemen birokarasi dan kebijakan . Pustaka pelajar , Yogyakarta.

Pasal 1 Ayat (7) UU NO 1 Tahun 2011

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada Amandemen keempat

Pasolong , Harbani . 2010 .Teori Administrasi publik . Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2009, metode penelitian dan R Q D. Alafabeta Bandung Van Meter dan Van Horn dalam Wahab , 2006: 65. Analisis kebijakan public arena kami 4 desember 2013.

Sumber- Sumber lainnya:

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992